

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Penerapan hukum merupakan pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Penerapan hukum dalam masyarakat mengikat melalui larangan-larangan dan peraturan-peraturan yang dibuat terhadap masyarakat yang melakukan tindak pidana dalam suatu negara.

Dalam hal ini penerapan hukum berperan penting dalam masyarakat karena banyak sekali yang masih kurang mengerti pemahaman akan hukum terlebih lagi mengenai tindak pidana karena tindak pidana didasari adanya kehendak untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang mudah, jalan pintas serta mendapatkan apa yang dikehendakinya dengan cepat dan sebanyak-banyaknya. Pelanggaran terhadap suatu ketentuan pidana ataupun pelanggaran hukum, umumnya didorong oleh upaya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memberi peluang tindak pidana makin tinggi volumenya dan meningkat kualitasnya termasuk tindak pidana yang makin bervariasi. Guna menanggulangi tindak pidana atau kejahatan itu dibutuhkan kebijakan penindakan dan antisipasi yang menyeluruh.<sup>1</sup>

Berbicara tentang masih kurangnya pemahaman akan hukum di masyarakat maka penulis mencoba mengambil contoh tentang salah satu bentuk tindak pidana yang saat ini memang tengah marak saat ini, seperti yang dapat dilihat dari pemberitaan di media cetak maupun elektronik bahwa tindak pidana penipuan semakin sering terjadi. Bagi masyarakat awam perlu diberi pengertian antara tindak pidana penipuan dengan penggelapan yang

---

<sup>1</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta, Bina Aksara, 1987), hlm. 1

sangat tipis perbedaannya. Maka dalam penulisan ini penulis memberi sedikit pemahaman mengenai motif kenapa bisa terjadi suatu tindak pidana yang seperti yang tadi di contohkan di paragraf awal. Motivasi pelaku untuk melakukan penipuan itupun bermacam-macam dan bervariasi ada yang karena masalah ekonomi maupun sebab-sebab lain. Pelaku tindak pidana penipuan dengan menggunakan cara yang bermacam-macam, ada yang menggunakan tipu muslihat, menggunakan ilmu pelet dan bahkan menipu dengan jalan memberikan iming-iming untuk melipat gandakan uang. Kejadian-kejadian semacam itu menjadikan masyarakat resah.

Penipuan dan Penggelapan memiliki pengertian yang berbeda-beda tipis. Motivasi kedua istilah tersebut sama-sama ingin memiliki benda (barang) milik orang lain dan atau badan hukum baik sebagian maupun seluruhnya, namun secara melawan hukum. Perbedaannya adalah pada masalah cara bagaimana barang tersebut dimiliki. Dalam penipuan benda dimiliki secara melawan hukum, sedangkan dalam penggelapan upaya memiliki dilakukan melalui suatu dasar perbuatan yang sah.

Sebagai ilustrasi kasus dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil kasus Putusan Perkara Nomor 1467/Pid.B/2017/PN Jkt.Sel. Adapun uraian singkat tersebut adalah sebagai berikut:

Diketahui bahwa Wahono, Sigit dan Udin alias Encam mengatakan kepada Kiki Hermawan dan Mahpud akan menyewa 2 (dua) unit mobil pick up untuk mengangkut barang-barang berupa kursi dekorasi di Pondok Indah Mall Jakarta Selatan dengan harga sewa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per mobil untuk jangka waktu sehari. Setelah itu Kiki Hermawan yang mengendarai mobil dengan penumpang Wahono dan Mahpud yang mengendarai mobil dengan penumpang Sigit dan Udin alias Encam menuju ke Pondok Indah Mall.

Udin Alias Encam meminta 2 (dua) unit mobil pick up sewaan kepada Kiki Hermawan dan Mahpud untuk kepentingannya, Sigit dan Udin alias

Encam kendara ke lantai 5 (lima), tetapi Kiki Hermawan dan Mahpud menyerahkan 1 (satu) unit mobil sewaan. Sigit dan Udin alias Encam tidak ada kegiatan untuk mengangkut kursi dan bunga-bunga dekorasi, melainkan Udin Alias Encam, Sigit dan Udin alias Encam hanya berpura-pura menyewa mobil pick up kepada Kiki Hermawan yang nantinya Udin Alias Encam, Sigit dan Udin alias Encam akan memindah tangankan mobil pick up tersebut kepada orang lain baik dengan cara gadai atau jual.

Dalam kasus tersebut, terhadap terdakwa didakwa dengan pidana dalam Pasal 378 jo. 55 ayat (1) ke-I KUHP dan Pasal 372 jo. 55 ayat (1) ke-I KUHP. Uraian kasus tersebut, dapat juga terhadap pelaku dapat dipidana dengan ketentuan Pasal 372 jo. 55 ayat (1) ke-I KUHP dengan alasan terhadap mobil pick up yang dikuasai pelaku bukan merupakan dari hasil pidana tetapi dari kuasa yang diberikan kepada pelaku untuk digunakan berdasarkan sewa menyewa.

Termasuk penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya) di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Misalnya, penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang. Tujuan dari penggelapan adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasaannya yang mana barang/uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain.

Terkait fakta hukum di atas, penulis akan menguraikan kasus lainnya penipuan sebagai perbandingan yang telah diputus di pengadilan, yaitu Putusan Nomor 1486/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel, Ibnu Arif Alias Arif yang merupakan sales marketing perhiasan berlian dan saksi Aldy Tirta Darsono bertemu di Toko Berlian PT. Ravelia Logamatama di daerah Blok M, kemudian terdakwa meminta saksi Aldy Tirta Darsono untuk datang ke rumahnya keesokan hari di Jalan Kesehatan Bawah Nomor 44 Bintaro,

Pesanggrahan, Jakarta Selatan dengan membawa perhiasan berlian yang hendak dijual. Kemudian setelah terdakwa melihat-lihat, terdakwa memilih 10 perhiasan berlian yang akan dibelinya dan dibuat 1 faktur, sedangkan untuk 1 faktur lainnya berisikan faktur perhiasan anting emas putih. Akan tetapi sampai jatuh tempo yang telah disepakati terdakwa hanya membayar 1 faktur perhiasan anting emas putih saja untuk faktur pembelian berlian tidak dibayar sampai kasus ini dipersidangkan. Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penipuan melanggar Pasal 378 KUHP.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat kedalam penulisan skripsi dengan judul **PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN SECARA BERSAMA-SAMA (PUTUSAN PERKARA NOMOR 1467/PID.B/2017/PN. JKT.SEL)**

## **1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah dalam penelitian ini mengenai pertimbangan Majelis Hakim dalam tindak pidana penipuan dalam tingkat Pengadilan Negeri memutuskan terhadap terdakwa bersalah melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP. Sehingga untuk identifikasi masalah terkait fakta hukum, mengenai penerapan hukum penipuan dan penggelapan dan analisa putusan perkara tentang penerapan pidana penipuan.

### **1.2.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

- a. Bagaimana penerapan hukum tindak pidana penipuan dan tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)?
- b. Apakah putusan perkara Nomor 1467/Pid.B/2017/PN. Jkt.Sel yang menerapkan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini, adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum tindak pidana penipuan dan tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis Apakah putusan perkara Nomor 1467/Pid.B/2017/PN. Jkt.Sel yang menerapkan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

#### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Dari hasil tujuan penelitian di atas, diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

- a. Diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya mengenai tindak pidana penipuan dan penggelapan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah bahan refrensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan pada

khususnya bagi penulis sendiri dalam menambah pengetahuan tentang ilmu hukum.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan penerapan hukum dalam Putusan Majelis Hakim untuk menciptakan penegakan hukum di Indonesia.

#### 1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah penulisan yang menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah bahan atau data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual dari penelitian pendahulu baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.<sup>2</sup>

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>3</sup>

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat di masyarakat yang mencakup, norma-norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan yang dikodifikasi, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum peninggalan dari masa Belanda.<sup>4</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 24.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2001), hlm. 24.

3) Putusan Perkara Nomor 1467/Pid.B/2017/PN. Jkt.Sel;

4) Putusan Perkara Nomor 1486/Pid.B/2018/PN. Jkt.Sel.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain sebagainya.<sup>5</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini menggunakan kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia dan sebagainya.<sup>6</sup>

Sifat dari penulisan skripsi ini adalah deskriptif, yaitu suatu metode yang mengambil data baik secara tertulis untuk diuraikan sehingga memperoleh gambaran serta pemahaman yang menyeluruh, dan kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada pengumpulan data di lapangan yang selanjutnya diteliti kembali ketajaman dan kedalaman data tersebut.<sup>7</sup>

## 1.5. Kerangka Teoritis, Konsepsional dan Pemikiran

### 1.5.1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoritis.<sup>8</sup> Pada dasarnya kerangka pemikiran diturunkan dari beberapa konsep/teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti dalam menyusun argumentasi.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 52

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto (b), *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm. 32.

<sup>8</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 80.

Kerangka teoritis yang digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum dalam penelitian ini antara lain:<sup>9</sup>

a. Teori kepastian hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>10</sup>

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.<sup>11</sup>

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan

---

<sup>9</sup> Dougherty and Pfaltzgraff, *Contending Theories Of International Relations*. A Comprehensive Survey 5th Edition, 1990, hlm. 10-11.

<sup>10</sup> Dosminikus Rato, *Filosafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: PT Presindo, 2010), hlm. 59.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 58.

tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya.

Artinya kepastian hukum dalam tindak pidana penggelapan adalah berdasarkan penerapan unsur delik Pasal 372 KUHP yang terpenuhi dalam persidangan untuk menyatakan seseorang bersalah dan akibat hukumnya dapat dikenakan sanksi pidana.

b. Teori penegakan hukum

Dalam penelitian, teori yang digunakan adalah teori penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>12</sup>

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Dalam realita kehidupan bermasyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam perspektif efektifitas hukum. Artinya benarkah hukum yang tidak efektif atau pelaksana hukumkah

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 42

sesungguhnya yang berperan untuk mengefektifkan hukum itu. Sebenarnya pada hakikatnya persoalan efektifitas hukum seperti yang diungkapkan Syamsuddin Pasamai, persoalan efektifitas hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, juridis dan sosiologis.

Berkaitan dengan proses penegakan hukum, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain:<sup>13</sup>

1) Hukumnya sendiri

Mengenai faktor hukum dalam hal ini dapat diambil contoh pada Pasal 372 KUHP yang perumusan tindak pidananya hanya mencantumkan maksimumnya saja, yaitu 4 tahun penjara dan Pasal 378 paling lama 4 tahun, sehingga hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman dimana ia dapat bergerak dalam batas-batas maksimal hukuman. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan itu terlalu ringan, atau terlalu mencolok perbedaan antara tuntutan dengan pemidanaan yang dijatuhkan. Hal ini merupakan suatu penghambat dalam penegakan hukum tersebut.

2) Penegak Hukum

Di dalam konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut. Hal ini dapat berakibat tidak memahami batas-batas kewenangan, karena kurang pemahaman terhadap hukum, sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam melakukan tugas penyidikan dan tugas kepolisian lainnya. Masalah peningkatan kualitas ini merupakan salah satu kendala yang dialami diberbagai instansi, tetapi khusus bagi aparat yang melaksanakan tugas wewenangnya menyangkut hak asasi manusia (dalam hal ini aparat penegak hukum) seharusnya mendapat prioritas. Walaupun disadari bahwa dalam hal peningkatan mutu berkaitan erat dengan anggaran lainnya yang selama ini bagi Polri selalu kurang dan sangat minim.

### 3) Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

### 4) Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan malahan kebanyakan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

#### 5) Kebudayaan

Dalam kehidupan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

### **1.5.2. Kerangka Konsepsional**

Kerangka konsepsional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti. Bahwa suatu konsep atau suatu kerangka konsepsional pada hakekatnya

merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih kongkrit daripada kerangka teoritis yang seringkali masih bersifat abstrak.<sup>14</sup>

Agar memberikan kejelasan yang mudah untuk dipahami sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan, maka akan dijabarkan beberapa pengertian mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>15</sup>
- b. Penipuan adalah tindak pidana dengan adanya akibat (*gevolgsdelicten*) dan tindak pidana berbuat (*gedragsdelicten*) atau delik komisi.<sup>16</sup>
- c. Penggelapan adalah suatu perbuatan mengalihkan hak orang lain menjadi hak yang berkehendak memiliki dan tentulah dalam hal ini dilakukan tanpa izin pemilik asli. Dengan pengalihan hak yang demikian itu, maka si pengambil hak itu bertindak seolah-olah pemilik asli dan tindakan-tindakan dapat berbentuk menjual, menggadaikan atau menyewakan dan sebagainya<sup>17</sup>
- d. Putusan Perkara Pidana adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977), hlm. 73


<sup>15</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 54

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 112.

<sup>17</sup> Tonggat, *Hukum Materil*, Cet. 2, (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2003), hlm. 57.

<sup>18</sup> Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1961, Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (11).

- e. Penerapan hukum menurut Soerjono Soekanto, adalah:<sup>19</sup>
- 1) Alat ketertiban dan ketentraman masyarakat,
  - 2) Sarana untuk mewujudkan keadilan social lahir bathin.
  - 3) Sarana penggerak pembangunan.
- f. Pelaku adalah pelaku tindak pidana yang dapat dikenakan hukuman pidana yaitu manusia.<sup>20</sup>
- g. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>21</sup>




---

<sup>19</sup> Sudharto, *Masalah-masalah Hukum*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2003), hlm. 38.

<sup>20</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT. Eresco, 1986), hlm. 55.

<sup>21</sup> Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 32.

### 1.5.3. Kerangka Pemikiran



## **1.6. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, sistem penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas tentang:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini membahas mengenai Pengertian Penegakan Hukum dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Pengertian dan Bentuk-bentuk Pelaku, Pengertian Tindak Pidana Penipuan, Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan, Pengertian Penerapan Hukum dan Bentuk-bentuk Penerapan Hukum.

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini membahas mengenai Temuan Hasil Penelitian berdasarkan Putusan Perkara Nomor 1467/Pid.B/2017/PN. Jkt.Sel berisi tentang identitas terdakwa, kasus posisi, surat dakwaan, putusan hakim dan pertimbangan hakim, Putusan Perkara Nomor 1486/Pid.B/2018/PN. Jkt.Sel berisi tentang identitas terdakwa, kasus posisi, surat dakwaan, putusan hakim dan pertimbangan hakim.

### **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini membahas mengenai penerapan hukum tindak pidana penipuan dan tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan putusan perkara Nomor 1467/Pid.B/2017/PN. Jkt.Sel sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

## BAB V PENUTUP

Pada bab ini membahas mengenai simpulan dan saran.

